



PENETAPAN

Nomor 169/PDT/2023/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Perempuan, Lahir Sambas, 13 September 1977, Kristen, beralamat di Jakarta Barat, tempat tinggal di Apartemen Menara Latumenten, Tower CDE (9Di) Jl. Jelambar Selatan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Jelambar Selatan, Jakarta-Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oman Sumantri, S.H., dan Afriyati, SH, para Advokat pada Kantor Hukum OMAN SUMANTRI, S.H., dan PARTNERS, beralamat di Jl. Merpati 2 Nomor 19 Depok 1- Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok-Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

Lawan

TERBANDING, Laki-laki, Lahir Jakarta, 31 Maret 1983, Kristen, beralamat di Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrohim, S.H., M.H., dan Dinar Ambarita, S.E., S.H., M.A., CTL., CCL., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DIN & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Ruko Roxy Villa Mutiara Serpong, Jalan Boulevard Raya Blok B-01 No. 9, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 169/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Perdata Nomor 169/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 24 Mei 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 24 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Andju, S.TH, di Jakarta, pada tanggal 14 Februari 2009, serta perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 573/I/2009, tanggal 14 Februari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Turunan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2022 Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt. diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Perdata Nomor 169/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Banding tertanggal 08 September 2022 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 08 Februari 2023 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat diterima pada tanggal 15 September 2022 dan sesuai dengan Akta Pencabutan Banding Nomor : 2/Srt.Pdt.Bdg/II/2023/PN Jkt.Brt jo. Nomor : 87/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Pencabutan, Pembanding pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 telah menyatakan mencabut Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 87/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut Kembali perkara Banding ini diajukan oleh Pembanding sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka Pembanding semula Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undng Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2022 Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret

Halamanl 3 dari 5 halaman Penetapan Perdata Nomor 169/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan banding Nomor 169/Pdt/2023/PT.DKI dari register perkara

banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.- selaku Hakim Ketua dengan Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.- dan Yonisman, S.H., M.H.-masing masing sebagai Hakim anggota serta Fajar Sonny Sukmono, S.H, M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.-

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.-

Yonisman, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.-

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp..10.000,00

3. Biaya Proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Perdata Nomor 169/PDT/2023/PT DKI



Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Perdata Nomor 169/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)